



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh hasil pengamatan yang peneliti lakukan, belum ditemukan topik yang sama dengan penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap perkawinan adat ganti suami, studi kasus di desa Pungungraharjo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung. Ada beberapa judul skripsi memiliki kedekatan tema dengan topik yang peneliti angkat sekarang.

Berikut ini peneliti paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan Muhammad Subhan dengan judul “Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa di Tinjau Dari Hukum Islam, Kasus di Kel. Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto”.¹⁴ Adat yang diteliti adalah

¹⁴Muhammad Subhan, “Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa di Tinjau Dari Hukum Islam, kasus di kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto”. Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah UIN Malang 2004.

petungan atau *petung bulan*, yaitu pemilihan bulan untuk menentukan bulan tertentu dalam melangsungkan pernikahan. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa sebagian masyarakat Jawa yang ingin melaksanakan pernikahan masih menggunakan pertimbangan *petungan*, dengan harapan akan membawa keberuntungan dan selamat dari marabahaya, serta hidup kekal dan bahagia bersama pasangannya. Adapun pemilihan bulan yang disandarkan pada “*petungan*” ini tidak betentangan dengan syari’at Islam, karena sebagian sudah diatur dalam al-Qur’an surat at-Taubat ayat 36 dan hadits, serta disebutkan dalam kaidah ushul al-Fiqh yang artinya adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum. Namun, harus diakui pula bahwa ilmu perhitungan itu hanyalah salah satu jalan (ikhtiar) manusia, tidak boleh mutlak menggantungkan segala urusan kepada ilmu tersebut karena Allah yang Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, dan teknik analisis data induktif. Adapun perbedaannya adalah, Muhammad Subhan memfokuskan penelitiannya pada adat *petungan* yang dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan yakni mencari tanggal baik untuk diberlangsungkannya sebuah pernikahan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih menekankan mengenai adat yang berlaku pada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

2. Penelitian yang dilakukan Anis Dyah Rahayu dengan judul “Tinjauan Islam tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa, Kasus di Desa Gogodeso

Kec. Kanigoro Kab. Blitar“.¹⁵ Penelitian ini membahas seluruh prosesi perkawinan Adat Jawa, yaitu mulai dari pemasangan *terob*, *kembar mayang*, *nontoni*, meminang, *paningsetan*, *sasrahan/asok tukon*, *pingitan*, upacara siraman pengantin, upacara malam *midodareni*, upacara ijab, upacara *panggih*. Adapun pengumpulan datanya diperoleh dengan cara observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan pembahasannya menggunakan metode induktif dan komperatif Serta teknik analisisnya deskriptif. Adapun hasil penelitiannya adalah tradisi di atas sebagian adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu tradisi pemberian *paningset*, *sasrahan/asok tukon*, upacara siraman pengantin dan resepsi. Adapun tradisi yang sesuai dengan Islam adalah *nontoni*, meminang, upacara *midodareni*, upacara ijab dan *panggih*.

Menurut peneliti, penelitian ini harus dikaji ulang kembali karena masih banyak simbol-simbol yang belum tergali maknanya, hal ini terlihat dari hasil pemaparan data yang disajikan oleh Anis, tidak diuraikan secara rinci makna atau nilai yang terkandung dalam simbol-simbol yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana tujuan metode yang digunakan dalam pembahasan. Tidak hanya itu saja antara analisis data dan kesimpulan yang disajikan terdapat kesenjangan. Hal ini bisa dilihat dari pemaparan analisis data tentang walimah dan kesimpulan walimah diatas.

Adapun yang membedakan penelitian Anis Dyah dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah subjek penelitian yang berbeda, yaitu tentang

¹⁵Anis Dyah Rahayu, “Tinjauan Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa, Kasus di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar“., Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah UIN Malang 2004.

tradisi-tradisi dalam prosesi perkawinan adat Jawa sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada adat perkawinan yang hanya berlaku di di Desa Pugungraharjo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung yaitu perkawinan adat ganti suami, dan penelitian ini tidak menonjolkan pada prosesi perkawinannya.

3. Penelitian yang dilakukan Moh. Mus'id Adnan dengan judul "Tradisi Kawin Boyong dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan, studi kasus di Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban".¹⁶ Penelitian ini membahas tradisi *kawin boyong* yang dilakukan oleh masyarakat Gesikan, yaitu ketika seseorang akan melakukan perkawinan atau sebelum melakukan ritual Ijab dan Qabul, terlebih dahulu calon suami tinggal dalam satu rumah dengan calon istri dengan waktu yang sudah disepakati bersama. Dalam tradisi *kawin boyong* ini tak jarang kedua calon pengantin tersebut melakukan hubungan intim terlebih dahulu atau biasanya disebut dengan istilah "Ambruk/medok". Adapun alasan dilakukan *kawin boyong* ini adalah 1) untuk menghindari "sial" di antara calon suami dan istri atau pihak wali, 2) agar saling mengenal dan beradaptasi dengan keluarga calon mempelai perempuan, 3) untuk menentukan hari perkawinan antara calon mempelai laki-laki dengan wali calon mempelai perempuan. Jika tradisi *kawin boyong* ini tidak dilakukan maka akan mendapatkan sanksi moral dan sosial. Adapun tradisi *kawin boyong* ini termasuk Urf' yang fasid sehingga tidak boleh diikuti.

¹⁶Moh. Mus'id Adnan "Tradisi Kawin Boyong dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan, studi kasus di Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban", Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas UIN Malang 2008.

Adapun yang membedakan adalah Moh. Mus'id Adnan memfokuskan penelitiannya pada tradisi *kawin boyong* yang dilakukan sebelum perkawinan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih menekankan mengenai bagaimana pandangan masyarakat di lokasi penelitian pasca perkawinan yaitu perkawinan adat ganti suami yang mana seorang istri telah ditinggal mati suaminya dan posisi suami digantikan oleh saudara laki-laki dari suaminya.

4. Penelitian yang dilakukan Muhammad Soleh dengan judul “Tradisi Perkawinan “Tumplek Punjen” (Studi di Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon).¹⁷ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa istilah *tumplek punjen* merupakan istilah yang diberikan orang tua zaman dahulu pada masyarakat Cirebon bagi keberlangsungan perkawinan anak bontot (anak terakhir) dalam keluarga. Perkawinan seperti ini akan disebut sebagai perkawinan *tumplek punjen* apabila orang yang menikah tersebut adalah laki-laki dan seorang perempuan sama-sama anak bontot dalam keluarga atau salah satu di antara keduanya yang anak bontot, baik laki-laki maupun perempuannya saja. Jadi apabila modelnya tidak seperti ini, maka tidak disebut dengan perkawinan *tumplek punjen*.

Dalam penelitiannya juga dijelaskan bahwa makna dilaksanakannya tradisi perkawinan *tumplek punjen* ini adalah mendo'kan kepada calon mempelai agar nantinya dalam membina keluarga dapat menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

¹⁷Muhammad Soleh “Tradisi Perkawinan “Tumplek Punjen” (Studi di Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon)“, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas UIN Malang 2009.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Soleh ada hubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dalam penelitiannya, Muhammad Soleh menjelaskan bahwa apabila perkawinan tidak dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama anak bontot (anak terakhir) maka perkawinan tersebut tidak dinamakan dengan perkawinan “tumplek punjen” begitu pula dengan penelitian yang peneliti lakukan, apabila suami dari seorang istri tidak mempunyai saudara laki-laki sekandung, maka tidak bisa disebut perkawinan adat ganti suami. Karena perkawinan adat ganti suami tersebut dapat dilakukan jika seorang suami yang telah meninggal mempunyai saudara laki-laki kandung yang telah cukup umur untuk menikah.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan di atas, belum ada yang memfokuskan pada tema yang sama dengan penelitian ini. Dan untuk penelitian yang peneliti kaji menitikberatkan pada pandangan masyarakat tentang perkawinan adat ganti suami di Desa Pugungraharjo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung.

Dari paparan keempat hasil penelitian di atas, diharapkan dapat menjadi pijakan dalam penelitian ini, sehingga dapat memperkuat argumen peneliti dalam menyelesaikan penelitian mengenai pandangan masyarakat tentang perkawinan adat ganti suami di Desa Pugungraharjo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung. Penelitian ini berbeda dengan keempat penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, karena penelitian ini selain mengkaji faktor apa saja yang mendorong terjadinya perkawinan adat ganti suami,

juga mengkaji secara mendalam pandangan masyarakat setempat perkawinan adat ganti suami yang berlaku di Desa Pugungraharjo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi penjelasan yang akurat dan sedetail mungkin, sehingga dapat dijadikan referensi/bahan pertimbangan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Tabel 1:
Tabulasi Perkawinan Adat

No	Nama, Perguruan Tinggi, Tahun	Judul	Objek Material	Objek Formal
1.	Muhammad Subhan, UIN Malang, 2004.	Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa di Tinjau Dari Hukum Islam, Kasus di Kel. Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto	Adat <i>petungan</i> atau <i>petung bulan</i> .	Pemilihan bulan untuk menentukan bulan tertentu dalam melangsungkan perkawinan bagi sebagian masyarakat Jawa.
2.	Anis Dyah Rahayu, UIN Malang, 2004.	Tinjauan Islam tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa, Kasus di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar	Prosesi perkawinan adat Jawa.	Prosesi perkawinan mulai dari pemasangan terob, <i>kembar mayang</i> , <i>nontoni</i> , meminang, <i>peningsetan</i> , <i>sasrahan/asok tukon</i> , <i>pingitan</i> , upacara siraman pengantin, upacara malam <i>midodareni</i> , upacara <i>ijab</i> , upacara <i>panggih</i> .
3.	Moh. Mus'id Adnan, UIN Malang, 2008.	Tradisi Kawin Boyong dalam Perkawinan Adat Masyarakat	Tradisi <i>kawin boyong</i> .	Seseorang yang akan melakukan perkawinan atau sebelum

		Gesikan, studi kasus di Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban		melakukan ritual ijab dan qobul, terlebih dahulu calon pengantin tinggal dalam satu rumah dengan waktu yang sudah disepakati bersama.
4.	Muhammad Soleh, UIN Malang, 2009.	Tradisi Perkawinan “Tumplek Punjen” (Studi di Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon)	Tradisi perkawinan <i>Tumplek Punjen</i> .	Perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama anak <i>bontot</i> (terakhir).
5.	Syafriadi, UIN Malang, 2010.	Pandangan Masyarakat Tentang Perkawinan Adat Ganti Suami (Studi Kasus di Desa Pugungraharjo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung)	Perkawinan adat ganti suami.	Perkawinan yang dilakukan ketika suami dari seorang perempuan meninggal, dan suaminya itu mempunyai saudara laki-laki yang cukup umur, maka saudara dari suami yang meninggal secara otomatis menggantikan posisi sebagai suami dari yang ditinggalkannya.

B. Perkawinan Dalam Islam

Menurut hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama.

Sebagaimana sabda Rasulullah “Barang siapa yang kawin (nikah) berarti ia telah melaksanakan separuh ajaran agamanya, yang separuh lagi hendaknya ia takwa kepada Allah”.¹⁸

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia.¹⁹ Sedangkan menurut Imam Syafi’i, perkawinan ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.²⁰

Menurut Prof. Dr. Hazairin SH, dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan bahwa inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau, tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil perumpamaan bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri dengan laki-laki lain.²¹

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang

¹⁸Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 3.

¹⁹Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 1.

²⁰Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Hal: 2.

²¹Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Hal: 2

Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.²²

Dalam Islam, anjuran umat muslim untuk menikah memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu dalam melakukan perkawinan banyak hal yang perlu diperhatikan seperti rukun dan syarat sahnya sebuah perkawinan, serta hikmah dan tujuan perkawinan. Berikut dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dalam Islam:

1. Dasar Hukum Perkawinan

Pada prinsipnya menurut sebagian ulama' asal hukum melakukan perkawinan jika dihubungkan dengan *al-ahkam al khamsah* adalah *ibahah* atau kebolehan. Dasar dari pendapat ini adalah: Q.S. An-Nisa' (4) 1,3 dan juga hadits Rasul.

a. Dalil naqli yang bersumber dari Al-Qur'an

Surat an-Nisa' ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya²³ Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

²²Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Hal: 3.

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”²⁴

Selanjutnya dalam surat an-Nisa’ ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْقَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “...maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, empat atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil²⁵, maka (kawinilah)seorang saja²⁶ atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

b. Dalil naqli yang bersumber dari Hadits Nabi Muhammad SAW.

Adapun dalil-dalil naqli yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad antara lain:

1) Hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ أُسْطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Abi Abdullah bin Mas’ud berkata. Bahwa Rasul bersabda “Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu yang mampu kawin, maka kawinlah; maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedang sudah menginginkannya), maka berpuasalah, karena puasa itu dapat menjadi perisai bagimu.” (HR. Bukhari Muslim).²⁷

²⁴Departemen Agama, *Al-Qur’an & Terjemahnya: Revisi terbaru* (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1999), 114.

²⁵Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

²⁶Islam memperbolehkan pologami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat saja.

²⁷Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram Beserta Keteranganannya*, Jilid II (Bangil; Perc. Persatuan, 1985), 482.

2) Hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّي أَنَا أَصْلِي
وَأَنَا وَأَصْوَمُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي. (متفق عليه)

Artinya: “.....Tetapi aku berpuasa dan juga berbuka (tidak berpuasa), mengerjakan shalat dan juga tidur serta mengawini perempuan. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.” (HR. Bukhari).

3) Hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبِئَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ النَّبْئِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ:
تَزَوَّجُوا الْوَلَدَ الْوَلَدَ. فَإِنِّي مَكَاثِرُكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه احمد وصححه ابن
حبان)

Artinya: “Dan dari padanya. Ia berkata: adalah Rosulullah s.a.w. menyuruh kami berkawin dan melarang (kami) membujang dengan larangan yang keras, dan ia bersabda: “berkawinlah dengan (perempuan) peranak, penyayang karena sesungguhnya dengan kamu aku akan melawan Nabi-nabi di hari kiamat (tentang banyaknya umat).”

4) Sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Thabrani:

مَنْ تَزَوَّجَ الْعَبْدَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ بِنِصْفِ الدِّينِ فَاتَّقُوا اللَّهَ بِنِصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Bila seorang hamba Allah telah kawin, sungguh telah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah lagi sisanya.”

2. Rukun dan Syarat Syahnya Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan merupakan perbuatan hukum yang akan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum.²⁸ Sedangkan syarat ialah suatu sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum *syar'i* dan ketiadaan sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum *syari'at* itu sendiri dan keberadaannya itu tidak senantiasa menyebabkan adanya hukum.²⁹ Demikian pula untuk sahnya pernikahan harus dipenuhi rukun dan syarat.

a. Rukun Nikah

1) Adanya calon suami dan calon istri

Ini merupakan syarat mutlak, absolut, tidak dapat dipungkiri, bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan.³⁰

2) Wali dari calon perempuan

Menghadirkan dan meminta izin wali merupakan suatu keharusan bagi perempuan yang hendak menikah.³¹ berdasarkan hadits Rasulullah S.A.W. yang artinya:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

²⁸Departemen Agama R.I (selanjutnya disebut DEPAG), *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2004), 21.

²⁹Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, dalam Abdul Azis Dahlan (ed) et. Al., Vol. 5 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1691.

³⁰Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Hal: 51.

³¹Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Islam* (Jakarta: Pusat Studi Perempuan), 7

Artinya: “Barangsiapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya dan tanpa dua orang saksi nikahnya itu batal”.(HR. Ahmad).

Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa wali tidak merupakan rukun dalam pernikahan.³² Perempuan yang boleh mengadnikahkan dirinya sendiri tidak dibedakan apakah itu gadis atau janda, asal mereka baligh dan berakal.³³

3) Dua orang saksi

Para ahli fiqh sepakat bahwa pelaksanaan akad nikah harus dihadiri oleh saksi-saksi, karena kehadiran saksi-saksi itu merupakan rukun nikah. Abu Hanifah mengqiyaskan dalam akad perkawinan kepada persaksian dalam akad mu’amalat. Adanya saksi-saksi di waktu melaksanakan akad merupakan rukun akad mu’amalat. Akad perkawinan lebih utama dari akad mu’amalat. Karena itu adanya saksi-saksi dalam akad perkawinan tentu lebih utama dan diperlukan dari pada adanya saksi-saksi dalam akad mu’amalat.³⁴

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى

³²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 5.

³³Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, dalam Abdul Azis Dahlan (ed) et. Al., Vol. 5. Hal: 215.

³⁴Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* Cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 99.

Artinya: “.....maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya... (Surah Al-Baqarah ayat 282) ³⁵

4) Ijab dan qabul

Ijab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin perempuan yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedang qabul adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.³⁶

b. Syarat Nikah

1) Syarat calon suami sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Jelas kelamin biologisnya (tidak banci)
- c) Tidak dipaksa
- d) Tidak sedang beristri empat orang
- e) Bukan mahram calon istri
- f) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah

2) Syarat calon istri

- a) Islam
- b) Jelas kelamin biologisnya (bukan banci)
- c) Telah memiliki izin kepada wali untuk menikahkannya

³⁵Departemen Agama R.I (selanjutnya disebut DEPAG), *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Hal: 70.

³⁶Mahmud Yunus, *hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali* Cet. 11 (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 15.

- d) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
 - e) Bukan mahram calon suami
 - f) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh calon suami
 - g) Jelas orangnya
 - h) Tidak dalam melaksanakan haji atau umrah
- 3) Syarat-syarat wali
- a) Islam
 - b) Baligh
 - c) Berakal
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Jelas kelamin biologisnya (tidak banci)
 - f) Adil
 - g) Tidak sedang ihrom haji atau umroh
 - h) Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh Pemerintah (disebabkan bodoh dan tidak bisa adil karena derajatnya sama dengan orang gila atau anak kecil atau *mahjur Bissafah*)
 - i) Tidak rusak pikirannya karena pikun dan lain sebagainya
- 4) Syarat-syarat saksi
- a) Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Baligh
 - d) Berakal

- e) Adil
 - f) Dapat mendengar dan melihat
 - g) Bisa bercakap-cakap
 - h) Tidak pelupa
 - i) Menjaga harga diri (*Muru'ah*)
 - j) Mengerti maksud ijab dan qabul
 - k) Tidak merangkap menjadi wali
- 5) Syarat ijab dan qabul

Ijab dan qabul harus terbentuk dari asal kata “*inkah*” atau “*tazwij*” atau terjemahan dari kedua asal kata tersebut, yang dalam bahasa Indonesia berarti “menikah”.

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari di syariatkannya perkawinan atas umat Islam.

Diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat surat an-Nisa ayat 1:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah

*menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*³⁷

Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan syariat Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam sesama anggota keluarga yang dalam lingkup luas juga akan dapat menimbulkan kedamaian di dalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama. Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan mengamalkan sunnah Rasulnya, dan melalui perkawinan akan dapat membuat jelas keturunan, siapa anak siapa dan keturunan siapa, sehingga tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya.³⁸

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 46.

³⁸ Asmin, *Status Perkawinan antar Agama: Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 29.

Penyaluran nafsu sahawat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami-istri tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.³⁹

Adapun di antara hikmah perkawinan adalah supaya manusia itu dapat hidup berpasang-pasangan, hidup suami-istri membangun rumah tangga yang damai dan teratur dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus.

Bila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur. Mereka pun akan melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat, kemudian keturunan mereka itu akan membangun pula rumah tangga yang baru dan keluarga yang baru dan begitulah seterusnya. Dari beberapa keluarga dan rumah tangga itu berdirilah kampung, berdirilah desa dan dari beberapa desa lahirlah negeri, dan dari negeri lahirlah Negara.

Itulah hikmahnya Allah menjadikan Adam sebagai khalifah dimuka bumi, sehingga anak-anaknya berkembang biak meramaikan bumi yang luas ini. Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur haruslah dengan perkawinan dan akad nikah yang sah, serta diketahui sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi, bahkan dianjurkan supaya diumumkan kepada tetangga dan kerabat dengan mengadakan pesta perkawinan (*walimah*).

³⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Hal: 47.

Dengan demikian, terpeliharalah keturunan tiap-tiap keluarga dan mengenal tiap-tiap anak akan bapaknya, terjauh dari bercampur aduk antara satu keluarga dengan yang lain atau anak-anaknya yang tak kenal akan bapaknya. Lain daripada itu kehidupan suami-istri dengan keturunannya turun temurun adalah berhubung rapat dan bersangkut paut, ketika anak masih kecil dan dipelihara oleh orang tuanya, bila anak sudah dewasa dan orang tuanya sudah lemah dan tak sanggup berusaha maka dijaga dan dipelihara pula oleh anaknya.⁴⁰

C. Perkawinan Adat

Di seluruh Indonesia, bagi semua kalangan warga Negara ada peraturan yang menentukan perkawinan mana yang diperbolehkan dan perkawinan yang dilarang menurut hukum. Apabila suatu perkawinan yang dilarang, tetapi masih tetap dilaksanakan, maka akan berakibat pelanggaran. Sanksi pelanggaran larangan ini berbeda-beda, tergantung pada kepercayaan masing-masing.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota keluarga dari pihak istri dan suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

⁴⁰Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 31-32.

Dengan terjadinya perkawinan, diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau ibu ataupun garis orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal-usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.⁴¹

Di kalangan warga Negara Indonesia, terdapat tiga macam sistem perkawinan, selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem *Endogami*

Dalam sistem *endogami*, orang hanya diperbolehkan kawin dengan orang-orang dari suku keluarganya sendiri. *Endogami* jarang sekali terlihat di Indonesia. Menurut buku van Vollenhoven yang terkenal dengan hukum adat, hanya ada satu daerah yang secara praktis mengenal *endogami*, yaitu daerah Toraja.

b. Sistem *Exogami*

Dalam sistem *exogami*, orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya. *Exogami* terdapat di daerah-daerah Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.

c. Sistem *Eleutherogami*

Sedangkan dalam sistem *eleutherogami* tidak mengenal larangan tentang hal ini. *Eleutherogami* adalah yang paling meluas di Indonesia, yaitu terdapat di daerah-daerah Aceh, Sumatera Timur, Bangka

⁴¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Offset Alumni, 1983), 70.

Belitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Jaya, Timor, Bali, Lombok, dan seluruh Jawa dan Madura.⁴²

Saat ini di beberapa daerah masih ada yang menerapkan sistem perkawinan *endogami* dan *exogami*. Namun seiring dengan perubahan zaman, nampak terjadi kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan *endogami* dan *exogami*. Akan tetapi sistem perkawinan yang banyak berlaku saat ini adalah sistem *eleutherogami*, di mana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari pasangan di luar atau di dalam lingkungan kerabatnya. Karena remaja-remaja saat ini, tidak mau lagi terikat dengan kehendak orang tua. Sehingga mereka tidak lagi membedakan asal-usul adat seseorang untuk melakukan perkawinan, oleh sebab itu perkawinan campuran antar suku sudah banyak terjadi, meskipun jumlahnya belum terlalu besar, tetapi lambat laun hal itu akan dianggap biasa saja.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkategorikan perkawinan adat ganti suami yang berlaku di Desa Pugungraharjo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung menganut sistem perkawinan *exogami*. Di mana masyarakat Pugungraharjo tidak menganjurkan untuk menikahi wanita yang masih dalam lingkup keluarga pihak laki-laki.

D. Asas-asas Perkawinan Nasional

Undang-undang perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, bahwa dalam suatu perkawinan, seorang laki-laki hanya diperbolehkan

⁴²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1984), 34.

mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami. Namun ketentuan selanjutnya membolehkan adanya poligami apabila para pihak menghendaki dan pengadilan dapat memberi ijin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang.⁴³

1. Poligami adalah bentuk perkawinan di mana seorang pria menikahi beberapa wanita atau seorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki. Poligami digolongkan menjadi dua jenis, yaitu :
 - a. Poligini adalah model perkawinan yang terdiri dari satu suami dan dua istri atau lebih. Poligini dalam kamus merupakan antonim dari poliandri.
 - b. Poliandri adalah model perkawinan yang terdiri dari satu istri dan dua suami atau lebih. Selama ini poliandri tidak terlalu populer di masyarakat karena hukum dan norma yang berlaku tidak ada yang memberikan peluang bagi perempuan untuk bersuami lebih dari satu orang.⁴⁴
2. Kesetaraan adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.⁴⁵
3. Keadilan merupakan kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu diberbagai sektor kehidupan.⁴⁶

⁴³Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2005), 23.

⁴⁴Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press. 2008), 219-220.

⁴⁵Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Hal: 18.

⁴⁶Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Hal: 19.

4. Keseimbangan adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam realitas kehidupan tanpa melahirkan perbedaan status sosial di masyarakat, laki-laki lebih diunggulkan dari perempuan.⁴⁷



⁴⁷Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Hal: 12.